



Implementasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Berdasarkan KMK NO. HK.01.07/MENKES/328/2020

Fajar Abi Rafdi[✉], Herry Koesyanto
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Article Info

Article History:
Submitted 20 September 2021
Accepted 14 Januari 2022
Published 31 Maret 2022

Keywords:
Prevention, Control,
COVID-19, Workplace.

DOI:
<https://doi.org/10.15294/ijphn.v2i1.50045>

Abstrak

Latar Belakang: Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pemalang hingga Agustus 2021 tercatat sebanyak 12.647 kasus terkonfirmasi positif. Hingga Agustus 2021 Kejaksaan Negeri Pemalang menempati peringkat kedua tertinggi di kluster perkantoran dengan jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 29 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020 yang ada di Kejaksaan Negeri Pemalang.

Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kejaksaan Negeri Pemalang berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020 adalah sebanyak 29 indikator terpenuhi dari 50 indikator dan 21 indikator belum terpenuhi, sehingga didapatkan presentase sebesar 58% dan masuk dalam kategori kurang siap dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih kurang siapnya instansi dalam melaksanakan program pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Saran penelitian ini adalah untuk dapat meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada seluruh pegawai dan pimpinan.

Abstract

Background: Positive confirmed cases of COVID-19 in Pemalang until August 2021 was recorded as 12,647 positive confirmed cases. The Pemalang District Prosecutor's Office was in the second highest rank in the office cluster with 29 positive confirmed cases. This study aims to determine the suitability of the implementation of COVID-19 prevention and control in the workplace based on KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020 at the Pemalang District Attorney.

Methods: This type of research is a qualitative research with a descriptive qualitative research design. The data analysis of this research was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Results: The implementation of the prevention and control of COVID-19 at the Pemalang District Attorney based on KMK No.HK.01.07/MENKES/328/2020, 29 indicators were met from 50 indicators and 21 indicators were not met, so that a percentage of 58% was obtained and was included in the category of being unprepared in the implementation of COVID-19 prevention and control.

Conclusion: The conclusion of this study is that the agency is still not ready to implement the COVID-19 prevention and control program in the workplace. The suggestion of this research is to be able to increase efforts to prevent and control COVID-19 for all employees.

© 2022 Universitas Negeri Semarang

[✉] Correspondence Address:
Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
Email : fajarabi.rafdi22@gmail.com

Pendahuluan

Pada Desember 2019, Kantor WHO Negara China mendapatkan informasi terkait kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Total 44 pasien kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui dilaporkan ke WHO oleh pemerintahan China sejak tanggal 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 (WHO, 2020). Penelitian yang dilakukan pihak berwenang China menunjukan etiologi coronavirus baru pada sampel yang diteliti. Penyakit ini dinamakan sementara 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan nama baru yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) (Susilo et al., 2020).

COVID-19 disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Coronavirus merupakan virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Pada umumnya virus ini menginfeksi hewan, diantaranya unta dan kelelawar sebelum menginfeksi manusia. Penyebaran dari manusia ke manusia merupakan sumber utama transmisi SARS-CoV-2 sehingga penyebaran menjadi lebih agresif (Waltenburg et al., 2021).

Berdasarkan data dari WHO, hingga Agustus 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia ada sebanyak 217 juta kasus dengan lebih dari 4,51 juta kematian sejak awal pandemi (WHO, 2021). Sementara itu, sejak pertama kali ditemukan di Kota Depok Jawa Barat, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat setiap harinya. Laporan kasus harian yang disampaikan gugus tugas penanganan COVID-19 menunjukkan meningkatnya kasus suspek, konfirmasi, sembuh, kontak erat, maupun kasus meninggal setiap harinya (Indriyanti, 2020). Data tingkat nasional hingga Agustus 2021 tercatat sebanyak 4.079.267 terkonfirmasi positif COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 132.491 kasus. Prevalensi kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah menempati urutan ke tiga terbanyak di Indonesia sebesar 11% (Satgas Penanganan COVID-19, 2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tercatat 466.912 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sejak awal pandemi hingga Agustus 2021 yang terdiri dari 12.748 kasus aktif dan

30.516 meninggal dunia (Dinkes Jateng, 2021). Sementara itu, Kabupaten Pemalang menempati peringkat ke 22 dari 36 terbanyak kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Hingga Agustus 2021, tercatat sebanyak 12.647 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 895 orang meninggal dunia (Dinkes Pemalang, 2021).

COVID-19 saat ini menjadi masalah kesehatan dunia, himbuan stay at home dikampanyekan untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat orang-orang keluar dari rumah untuk bekerja. Meskipun ada banyak pekerjaan yang menerapkan work from home, tetapi tidak sedikit pula yang mengharuskan untuk datang ke tempat kerja seperti pada saat sebelum pandemi. Hal ini menyebabkan risiko tertular COVID-19 menjadi lebih tinggi dikalangan pekerja (Darmawan, 2020).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, hingga Mei 2021 tercatat sebanyak 423 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dikalangan pekerja baik di lingkungan industri maupun instansi perkantoran. Sementara itu, hingga Agustus 2021 Kabupaten Pemalang tercatat terdapat 51 kluster penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pemalang yang diantaranya terdapat 12 kluster di tempat kerja, baik di lingkungan kerja pemerintahan, lingkungan perkantoran, maupun di lingkungan industri. Di Kabupaten Pemalang, hingga Agustus 2021 kluster tempat kerja menempati peringkat ke 3 kluster terbanyak setelah kluster rumah tangga/keluarga dan kluster perjalanan. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, kluster kerja menjadi salah satu indeks penyebaran COVID-19 pada kluster rumah tangga maupun keluarga (Dinkes Pemalang, 2021).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, dari 12 kluster tempat kerja yang ada di Kabupaten Pemalang, kluster perkantoran menempati peringkat pertama dengan jumlah 6 kluster yang tersebar di seluruh Kabupaten Pemalang. 6 kluster tersebut memiliki jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 111 orang (Dinkes Pemalang, 2021).

Dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19, protokol kesehatan menjadi sangat penting peranannya. Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi (Revelino, Astuti, Hutaauruk, & Trisakti, 2020).

Hingga Mei 2021, Kejaksaan Negeri Pemalang menempati peringkat kedua terbanyak angka kasus positif COVID-19 dalam kluster perkantoran dengan jumlah kasus sebanyak 29 pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau 55,7% dari total seluruh pegawai. Dari 29 kasus terkonfirmasi positif di Kejaksaan Negeri Pemalang, 18 kasus diakibatkan tertular pada saat pegawai bekerja di lingkungan kantor (Dinkes Pemalang, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Berdasarkan KMK Nomor. HK.01.07/MENKES/308/2020 di Kejaksaan Negeri Pemalang”.

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan sejenis penelitian yang secara khusus menggunakan teknik untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat, persepsi, dan perasaan seseorang. Dengan demikian mungkin didapatkan hal-hal yang tersirat mengenai sikap, kepercayaan, motivasi, dan perilaku subyek yang diteliti melalui informan (Sugiyono, 2012).

Jenis desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana sistematika penulisan dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan fenomena atau situasi masalah di suatu tempat, misalnya komunitas, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain (Lapau, 2012). Sumber informasi dari penelitian menggunakan Sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder dengan Teknik Purposive Sampling. Teknik

Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan (Sugiyono, 2012).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dan lembar studi dokumentasi dan pemeriksaan keabsahan data ini digunakan dengan cara triangulasi teknik. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini digambarkan berdasarkan standar dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tempat kerja pada penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Pemalang. Dalam penelitian ini menggunakan 10 parameter yaitu kebijakan program pencegahan dan pengendalian COVID-19, dialog sosial, edukasi dan sosialisasi, penilaian risiko, tim penanganan COVID-19, pembiayaan program, standar operasional prosedur (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), pencatatan dan pelaporan, pengabdian masyarakat, dan evaluasi. Jumlah indikator penilaian dari kesepuluh parameter dalam penelitian ini berjumlah 50 indikator yang terdiri atas: 5 indikator kebijakan program pencegahan dan pengendalian COVID-19, 2 indikator dialog sosial, 4 indikator edukasi dan sosialisasi, 2 indikator penilaian risiko, 4 indikator tim penanganan COVID-19, 2 indikator pembiayaan program, 2 indikator standar operasional prosedur, 14 indikator SOP promotif dan preventif, 5 indikator SOP kuratif, 2 indikator SOP rehabilitatif, 4 indikator pencatatan dan pelaporan, 1 indikator pengabdian masyarakat, dan 3 indikator evaluasi. Dari hasil penilaian indikator di Kejaksaan Negeri Pemalang telah memenuhi sebesar 58% (29 indikator), dan 42% (21 indikator) belum terpenuhi.

Pada parameter kebijakan program pencegahan dan pengendalian COVID-19 terdapat 5 poin indikator yaitu 3 poin indikator kebijakan khusus program pencegahan dan

pengendalian COVID-19, 1 poin kebijakan khusus waktu kerja saat pandemi COVID-19, dan 1 poin aturan larangan masuk area kerja bagi yang berisiko terpapar COVID-19. Penerapan kebijakan program pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam penelitian ini semua indikator (100%) terpenuhi. Indikator yang sesuai dengan standar yang ada terbukti dengan tersedianya dokumen mengenai prosedur penanganan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bentuk dari salah satu hak pekerja yang disebutkan didalam Pasal 86 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena itu pimpinan tempat kerja maupun pengusaha wajib melaksanakannya secara sistematis dan terintegritasi dengan sistem manajemen yang ada di tempat kerja (Kani, Mandagi, Rantunf, & Malingkas, 2013). Selain itu, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dikatakan pengusaha atau pimpinan di tempat kerja wajib menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dimana biasanya dalam bentuk program pengendalian, pencegahan dan penanggulangan efek K3 dari potensi bahaya di tempat kerja. Oleh sebab itu, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan agar tujuan program berjalan dengan baik, maka pimpinan tempat kerja perlu membuat kebijakan sebagai landasan pelaksanaannya (Kartika, 2020).

Parameter dialog sosial terdiri atas 2 poin indikator yaitu 1 poin keikutsertaan penyusunan kebijakan dengan melibatkan pihak Pemerintah Daerah, pimpinan, dan pekerja, serta 1 poin upaya tindakan menghindari stigma dan diskriminasi pegawai yang terinfeksi COVID-19. Penerapan parameter dialog sosial dalam penelitian ini dari 2 indikator penilaian terdapat 1 indikator yang sudah sesuai dengan standar (50%) dan 1 indikator yang tidak sesuai (50%). Adapun indikator yang sudah sesuai dengan standar adalah upaya untuk menghindari tindakan stigma dan diskriminatif.

Sejalan dengan penelitian (Dani et al., 2021), terdapat hubungan antara stigma dan upaya preventif COVID-19 dengan p value 0,001 (<0,05). Orang yang memiliki stigma positif yang tinggi cenderung melakukan

upaya preventif COVID-19 yang tinggi. Upaya pencegahan COVID-19 terganggu oleh munculnya stigma sosial yang tumbuh di lingkungan sekitar. Dahulu stigma dikaitkan dengan berbagai penyakit menular dan mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok individu yang terpapar. Sebuah penelitian WHO juga menyatakan hal yang sama, bahwa stigmatisasi dan diskriminasi pada pasien COVID-19 akan menimbulkan dampak negatif pada pasien. Stigma sosial dapat membuat orang menyembunyikan, status kesehatannya dan membuat orang menolak memeriksakan kesehatan dirinya. Selain itu, juga akan membuat orang takut bahkan kabur saat diperiksa, diobati, atau dikarantina. Jika hal itu terjadi, maka akan memperbesar risiko penularan. Stigmatisasi dan diskriminasi juga akan berdampak pada imunitas pasien COVID-19 sehingga berujung mempengaruhi proses penyembuhan pasien COVID-19 (Wijaya & Ananda, 2021).

Sedangkan untuk indikator yang belum dipenuhi Kejaksaan Negeri Pemalang yaitu keikutsertaan penyusunan kebijakan dengan melibatkan pihak Pemerintah Daerah, pimpinan, dan pekerja. Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pemalang, dialog sosial yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Pemalang dengan pihak Pemerintah Daerah hanya dialog mengenai update data terkini terkait COVID-19 dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pemalang. Serta dialog dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang mengenai pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan pencegahan COVID-19 di tempat kerja.

Parameter edukasi dan sosialisasi terdapat 4 poin indikator yaitu edukasi, materi edukasi COVID-19, pembinaan alur pelaporan kasus, dan pelatihan petugas. Penerapan parameter edukasi dan sosialisasi dalam penelitian ini dari 4 poin indikator penilaian terdapat 3 indikator yang sudah sesuai standar (75%) dan 1 indikator yang tidak sesuai/belum diterapkan (25%). Adapun indikator edukasi dan sosialisasi yang sudah terlaksana adalah 1) memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai COVID-19 pada pekerja, 2) materi edukasi berupa mengenai COVID-19, gejala, cara penularan, dan pencegahannya, 3) pembinaan

alur pelaporan jika ditemukan adanya kasus diantara pekerja. Indikator yang sesuai terbukti dengan ditemukannya dokumentasi penyuluhan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Pemalang yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Serta ditemukannya dokumen terkait prosedur alur pelaporan kasus.

Indikator pelatihan petugas meliputi pelatihan kegiatan skrining awal yang ada di Kejaksaan Negeri Pemalang. Indikator tersebut sudah diterapkan dengan bukti adanya dokumentasi briefing mengenai percobaan alat pendeteksi suhu otomatis dan alat handsanitizer otomatis. Akan tetapi, penerapan tersebut belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan pada pegawai IKesT Muhammadiyah Palembang menunjukkan terdapat hubungan antara edukasi dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dengan nilai p value 0,021. Responden yang mendapatkan edukasi menjadi tahu dan termotivasi untuk patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. Edukasi kesehatan mendorong seseorang untuk memperhatikan, menerapkan dan mempengaruhi orang lain untuk memutuskan nilai dan tujuan yang akan dicapai (Muhith, Ekawati, Rosalina, & Zaman, 2021).

Parameter penilaian risiko terdapat 2 poin indikator yaitu penilaian risiko di tempat kerja dan penilaian risiko pada pekerja. Penerapan parameter penilaian risiko oleh Kejaksaan Negeri Pemalang tidak diterapkan seluruhnya (100%). Berdasarkan hasil wawancara kedua indikator penilaian risiko tersebut tidak terpenuhi karena tidak adanya petugas yang memahami terkait penilaian risiko serta tidak adanya arahan dari pimpinan untuk melakukan penilaian risiko bahaya COVID-19 di tempat kerja maupun pada pekerja itu sendiri. Kesiapan tempat kerja menjadi salah satu faktor dalam penilaian risiko COVID-19. Tempat kerja yang sudah mempunyai protokol P2 COVID-19, mempunyai kesiapan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi risiko yang lebih besar (Nahadi & Rizaal, 2015)

Parameter tim penanganan COVID-19 terdapat 4 poin indikator yaitu pembentukan tim penanganan COVID-19, pengesahan

tim penanganan COVID-19 melalui surat keputusan (SK), terdaftar kedalam struktur P2K3, dan pertemuan tim penanganan mengenai program P2 COVID-19. Penerapan parameter tim penanganan COVID-19 tidak diterapkan seluruhnya (100%). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi keempat indikator tersebut tidak dipenuhi karena Kejaksaan Negeri Pemalang mengikuti satgas atau tim penanganan COVID-19 yang berada di tingkat pemerintah daerah. Kejaksaan Negeri Pemalang menunjuk Seksi Intelijen sebagai koordinator untuk berkomunikasi dengan satgas yang ada di pemerintah daerah untuk membahas mengenai perkembangan serta program-program yang sesuai untuk penanganan COVID-19.

Penelitian serupa yang dilaksanakan di PT. Semen Padang menyebutkan untuk mengantisipasi skenario new normal akibat dari pandemi COVID-19, PT. Semen Padang membentuk tim COVID-19 yang memiliki tugas untuk menetapkan dan membuat panduan kerja di era new normal (Ferial, 2020).

Parameter pembiayaan program terdapat 2 poin indikator yaitu dana khusus program promotif dan preventif dan dana khusus program kuratif dan rehabilitatif. Penerapan indikator pembiayaan program dalam penelitian ini semua indikator (100%) terpenuhi. Indikator yang sesuai dengan standar yang ada terbukti dengan tersedianya dokumen mengenai laporan rancangan anggaran belanja Kejaksaan Negeri Pemalang tahun 2020 yang didalamnya terdapat anggaran khusus untuk program pencegahan dan penanggulangan COVID-19, baik untuk program promotif dan preventif maupun program kuratif dan rehabilitatif. Sebagaimana Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan pertama, agar Kementerian/Lembaga untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19 (Lestyowati & Kautsarina, 2020).

Parameter standar operasional prosedur terdiri dari empat poin parameter dengan 23 indikator, yang terdiri atas standar operasional

prosedur (2 indikator); SOP promotif dan preventif (14 indikator); SOP kuratif (5 indikator); dan SOP rehabilitatif (2 indikator). 2 indikator standar operasional prosedur yaitu memiliki standar operasional prosedur khusus pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan sosialisasi mengenai SOP kepada seluruh pegawai. 14 poin indikator SOP promotif dan preventif yaitu rekayasa teknik di area pelayanan, pemasangan poster atau banner atau spanduk terkait COVID-19, fasilitas cuci tangan dan handsanitizer, jaga jarak sosial di tempat kerja, fasilitas masker untuk pegawai, pelaksanaan cek suhu tubuh bagi seluruh karyawan dan tamu, penyediaan APD bagi petugas pengecekan suhu tubuh, pemberlakuan work from home (WFH) jika terdapat kasus positif COVID-19, penerapan self assessment risiko COVID-19, pelaksanaan penyemprotan disinfektan, penyediaan vitamin dan suplemen untuk pegawai, mewajibkan pegawai memakai masker sejak dari rumah, pengaturan meja dan kursi berjarak, dan pemasangan tanda batas antrian. 5 indikator SOP kuratif yaitu fasilitas tes swab antigen maupun swab PCR, fasilitas APD lengkap, fasilitas proses rujukan, contact tracing, dan pemberian hak-hak kepada pegawai yang sedang isolasi mandiri. 2 indikator SOP rehabilitatif yaitu fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang telah sembuh COVID-19 dan perencanaan dan evaluasi untuk mengembalikan pekerja ke tempat kerja.

Penerapan poin parameter standar operasional prosedur pada penelitian ini semua indikator telah terpenuhi (100%). Indikator yang memenuhi standar terbukti dengan adanya dokumen mengenai prosedur penanganan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Pemberian informasi mengenai standar operasional prosedur pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilakukan dengan cara mensosialisasikan melalui grup whatsapp serta pemberitahuan melalui surat edaran Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang kepada seluruh Kepala Seksi dan Subbagian yang selanjutnya diinformasikan kepada seluruh pegawai masing-masing seksi dan subbagian. Selain itu, pada saat pertemuan atau rapat koordinasi, informasi dan pengingat standar operasional prosedur pencegahan dan pengendalian

COVID-19 untuk selalu diterapkan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pemalang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2020) yang menyebutkan bahwa Sosialisasi SOP APD dapat meningkatkan perilaku perawat dalam penggunaan APD. Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi SOP APD terhadap perilaku perawat dalam penggunaan APD.

Penerapan poin parameter SOP promotif dan preventif dalam penelitian ini dari 14 poin indikator penilaian terdapat 9 indikator yang sudah sesuai standar (64%) dan 5 indikator yang tidak sesuai/belum diterapkan (36%). Adapun indikator edukasi dan sosialisasi yang sudah terlaksana adalah 1) rekayasa teknik di area pelayanan, 2) fasilitas cuci tangan dan handsanitizer, 3) pelaksanaan cek suhu tubuh bagi pegawai dan tamu, 4) pemberlakuan work from home (WFH) jika terdapat kasus positif, 5) pelaksanaan disinfektan rutin, 6) penyediaan vitamin dan suplemen untuk seluruh pegawai, 7) mewajibkan seluruh pegawai dan tamu memakai masker sejak dari rumah, 8) pengaturan meja kursi berjarak, 9) pemasangan tanda batas antrian untuk menjaga jarak sosial. Hal ini dapat diketahui dengan adanya dokumen lembar observasi mengenai tersedianya sarana dan prasarana seperti wastafel dan sabun cuci tangan, disinfektan, handsanitizer, thermo gun, dan lain-lain guna mendukung para pekerja, pengunjung maupun penumpang untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja.

Sedangkan terdapat 5 poin indikator (36%) pada poin parameter SOP promotif dan preventif yang belum/tidak memenuhi standar yaitu 1) pemasangan poster atau banner atau spanduk terkait COVID-19 di area umum, 2) jaga jarak sosial di tempat kerja, 3) fasilitas masker untuk pegawai, 4) penyediaan APD bagi petugas pengecekan suhu tubuh, 5) penerapan self assessment risiko COVID-19 pada seluruh pekerja sebelum masuk kerja.

Pada poin parameter SOP kuratif terdiri atas 5 indikator yaitu fasilitas tes swab antigen maupun swab PCR, fasilitas APD lengkap, fasilitas proses rujukan, contact tracing, dan pemberian hak-hak kepada pegawai yang sedang isolasi mandiri. Sebanyak 3 (60%) telah

dipenuhi oleh Kejaksaan Negeri Pemalang dan 2 (40%) indikator belum dipenuhi oleh Kejaksaan Negeri Pemalang. Adapun indikator yang telah terpenuhi adalah 1) fasilitas swab test, 2) fasilitas proses rujukan, 3) pemberian hak-hak kepada pegawai yang melaksanakan isolasi mandiri. Indikator yang memenuhi standar terbukti dengan adanya dokumentasi kegiatan dan dokumen mengenai protokol kesehatan yang ada di Kejaksaan Negeri Pemalang.

Indikator yang tidak terpenuhi pada parameter SOP kuratif adalah fasilitas APD lengkap dan kegiatan contact tracing ketika ditemukan adanya kasus terkonfirmasi COVID-19. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, tidak ditemukan adanya fasilitas alat pelindung diri untuk melindungi dari COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Negeri Pemalang. Berdasarkan hasil wawancara, alat pelindung diri yang disediakan hanya berupa masker untuk pegawai akan tetapi, pada saat observasi yang dilakukan belum dibelikan kembali masker untuk digunakan oleh pegawai sehari-harinya. Sedangkan untuk indikator contact tracing, tidak ditemukan dokumen terkait contact tracing yang ada di Kejaksaan Negeri Pemalang. Berdasarkan hasil wawancara, contact tracing hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang jika ada ditemukannya kasus di Kejaksaan Negeri Pemalang.

Pada poin parameter SOP rehabilitatif terdiri atas 2 poin indikator yaitu fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang telah sembuh COVID-19 dan perencanaan dan evaluasi untuk mengembalikan pekerja ke tempat kerja. sebanyak 1 (50%) indikator telah terpenuhi oleh Kejaksaan Negeri Pemalang dan 1 (50%) indikator tidak terpenuhi oleh Kejaksaan Negeri Pemalang. Adapun indikator yang terpenuhi adalah fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang telah sembuh dari COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara, syarat untuk masuk kerja kembali adalah melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Kejaksaan Negeri Pemalang bekerjasama dengan rumah sakit setempat untuk memberikan pemeriksaan bagi pegawai yang telah sembuh dari COVID-19. Sedangkan indikator yang tidak terpenuhi adalah perencanaan dan evaluasi untuk

mengembalikan pegawai ke tempat kerja.

Penerapan parameter pencatatan dan pelaporan dalam penelitian ini dari 4 poin indikator penilaian terdapat 1 indikator yang sudah sesuai standar (25%) dan 3 indikator yang tidak sesuai/belum diterapkan (75%). Adapun indikator edukasi dan sosialisasi yang sudah terlaksana adalah pembuatan form laporan bagi pekerja yang melakukan perjalanan dinas. Indikator yang terpenuhi terbukti dengan adanya dokumen mengenai surat perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang.

Indikator yang tidak sesuai dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen masing-masing form ataupun laporan yang ada di Kejaksaan Negeri Pemalang. Tidak adanya catatan kegiatan tim COVID-19 dikarenakan Kejaksaan Negeri Pemalang tidak membentuk tim gugus tugas penanganan COVID-19 di lingkungan kerja. Tidak adanya form penyelidikan epidemiologi ditemukan karena Kejaksaan Negeri Pemalang menyerahkan penyelidikan epidemiologi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Penyelidikan kontak erat hanya dilaksanakan sebatas laporan lisan dari masing-masing pegawai yang memiliki kontak erat dengan kasus suspek.

Menurut CDC, pengawasan bukan hanya tentang menghitung kasus, namun semua jenis informasi dapat dikumpulkan untuk mempelajari penyakit (Esakandari et al., 2020). Sistem pelaporan perlu mempunyai kelengkapan yang tinggi sebagai bukti dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, tempat kerja perlu melakukan pencatatan yang baik dan pelaporan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Fitriani & Hendrati, 2021) Setiap penemuan kasus baik di pintu masuk negara maupun wilayah harus melakukan pencatatan sesuai dengan formulir dan menyampaikan laporan. Selain formulir untuk kasus, formulir pemantauan kontak erat juga harus dilengkapi (Juhaina, 2020).

Parameter pengabdian masyarakat terdapat satu poin indikator yaitu menjalankan program pencegahan dan pengendalian COVID-19 terhadap masyarakat di luar tempat kerja. Indikator ini tidak terpenuhi (100%) oleh Kejaksaan Negeri Pemalang.

Berdasarkan hasil wawancara,

pengabdian masyarakat tidak dapat dilaksanakan mengingat naik turunnya kasus COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Negeri Pemalang yang membuat kurangnya SDM untuk melaksanakan pengabdian masyarakat mengenai COVID-19. Kejaksaan Negeri Pemalang hanya ikut berkontribusi dengan sosialisasi yang diadakan pemerintah daerah mengenai COVID-19 kepada masyarakat. Akan tetapi, Kejaksaan Negeri Pemalang berencana untuk membuat program vaksinasi untuk masyarakat Kabupaten Pemalang.

Penelitian yang dilakukan (Arizah, Darwin, & Abbas, 2020), menyebutkan program membantu masyarakat sekitar yang dilakukan PT. Adaro Energy dalam bentuk penyaluran donasi selama pandemi COVID-19 berhasil meningkatkan citra baik perusahaan sehingga PT. Adaro Energy mampu memperoleh legitimasi dalam bentuk penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Parameter evaluasi terdapat tiga poin indikator yaitu evaluasi kerja tim COVID-19, evaluasi tingkat pengetahuan pegawai, dan evaluasi sarana dan prasarana. Kejaksaan Negeri Pemalang telah memenuhi dua indikator (66%) yaitu evaluasi tingkat pengetahuan dan sikap pegawai dan evaluasi sarana dan prasarana. Sedangkan satu indikator (34%) yang tidak dipenuhi oleh Kejaksaan Negeri Pemalang adalah evaluasi kerja tim COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara, evaluasi tingkat pengetahuan dan sikap pegawai berupa penindakan kepada pegawai yang melanggar protokol COVID-19 di area Kejaksaan Negeri Pemalang. Penindakan tersebut berupa teguran, edukasi kembali oleh pimpinan masing-masing seksi atau subbagian, dan pemberian surat peringatan. Indikator ini terpenuhi terbukti dengan adanya surat peringatan tingkat 1 kepada pegawai yang ketahuan keluar rumah pada saat sedang menjalani isolasi mandiri. Indikator sarana dan prasarana terpenuhi terbukti dengan ditemukannya dokumen berupa form ceklis kelayakan sarana dan prasarana yang ada di Kejaksaan Negeri Pemalang. Indikator yang tidak terpenuhi adalah evaluasi kerja tim COVID-19. Hal ini dikarenakan Kejaksaan Negeri Pemalang tidak membentuk tim khusus penanganan COVID-19 di lingkungan kerjanya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kejaksaan Negeri Pemalang, dari 50 indikator pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kejaksaan Negeri Pemalang terdapat 29 indikator (58%) terpenuhi dan 21 indikator belum/tidak terpenuhi (42%). Berdasarkan indikator KMK No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, Kejaksaan Negeri Pemalang mendapatkan hasil 58% indikator yang sudah terpenuhi dari 50 indikator, dari hasil tersebut Kejaksaan Negeri Pemalang termasuk dalam kategori kurang siap dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja.

Daftar Pustaka

- Arizah, A., Darwin, K., & Abbas, A. (2020). *Pandemi COVID-19 dan Gebu CSR pada Perusahaan Adaro Energy*. 4(4).
- Dani, A. H., Herlinawati, C. H., Bakhri, S., Banowati, L., Wahyuni, N. T., Syariah, F., ... Dani, A. H. (2021). *Kondisi Ekonomi , Stigma , dan Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor dalam Meningkatkan Upaya Pencegahan Covid-19 Covid-19 mendesak bagi sistem kesehatan nasional dan kesehatan mental seperti stres , kecemasan , yang tinggi cenderung akan melakukan*. 8(2). <https://doi.org/10.32539/JKK.V8I2.13306>
- Darmawan, E. (2020). *Kebijakan Work from Home bagi Aparatur Sipil Negara di*. 1(September), 92–99.
- Dinkes Jateng. (2021). *Data Statistik COVID-19 Jawa Tengah*. Retrieved from <https://corona.jatengprov.go.id/data>
- Dinkes Pemalang. (2021). *Data COVID-19 di Kabupaten Pemalang*. Retrieved from <https://infocorona.pemalangkab.go.id/>
- Esakandari, H., Nabi-afjadi, M., Fakkari-afjadi, J., Farahmandian, N., Miresmaeili, S., & Bahreini, E. (2020). *A comprehensive review of COVID-19 characteristics*. 2, 1–10.
- Ferial, R. M. (2020). *PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 PADA AREA KERJA PT . SEMEN PADANG*. 4(2), 271–284.
- Fitriani, R., & Hendrati, L. Y. (2021). *Gambaran Pelaksanaan Deteksi Dini dan Respon Pandemi COVID-19 di Dinas Kesehatan*

- Kabupaten Pamekasan.* (247), 1–6.
- Indriyanti, D. (2020). *IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN PADA PETUGAS PUSKESMAS DI MASA PANDEMI : STUDI KASUS PUSKESMAS CILEUNGI KABUPATEN BOGOR IMPLEMENTATION OF HEALTH PROTOCOLS IN PUSKESMAS OFFICES IN PANDEMIC : CASE STUDY OF PUSKESMAS CILEUNGI BOGOR DISTRICT.* 2(2), 235–246.
- Juhaina, E. (2020). *Penyelidikan epidemiologi kasus covid-19 pada kluster perkantoran di kabupaten musi banyuasin.*
- Kani, B. R., Mandagi, R. J. M., Rantunf, J. P., & Malingkas, G. Y. (2013). Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama). *Jurnal Sipil Statik*, 1(6), 430–433.
- Kartika, N. (2020). *THE CORPORATE RESPONSIBILITY OF PT. KALTIM BANUA ETAM IN NORTH SANGATTA TO EMPLOYEE WHO CAUSED BY WORK ACCIDENT BASED ON LAW NUMBER 1 OF 1970 ABOUT SAFETY.* 26(1), 438–448.
- Lapau, B. (2012). *METODE PENELITIAN KESEHATAN.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). *IMPLEMENTASI REALOKASI ANGGARAN DAN REFOCUSING KEGIATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS BDK YOGYAKARTA.*
- Muhith, S., Ekawati, D., Rosalina, S., & Zaman, C. (2021). *ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19.* 6, 92–107.
- Nalhadi, A., & Rizaal, A. (2015). *IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 PADA TINDAKAN PERAWATAN & PERBAIKAN MENGGUNAKAN METODE HIRARC (HAZARD.*
- Revelino, S. E., Astuti, T. E., Hutauruk, P. S., & Trisakti, L. (2020). *IMPLEMENTATION OF THE COVID-19 PANDEMIC PROTOCOLS AS ONE OF THE WAREHOUSING LOGISTICS STRATEGIES BASED ON MINISTRY OF HEALTH REGULATION No . HK. 225–234.*
- Sari, R. Y. (2020). *PENGARUH SOSIALISASI SOP APD DENGAN PERILAKU PERAWAT DALAM PENGGUNAAN APD (HANDSCOON, MASKER, GOWN) DI RSUD Dr. H. SOEWONDO.* 1–10.
- Satgas Penanganan COVID-19. (2021). *Sebaran Kasus COVID-19 di Indonesia.* Retrieved from <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: *Alfa Beta.*
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Cipto, R. (2020). *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini.* 7(1), 45–67.
- Waltenburg, M. A., Rose, C. E., Victoroff, T., Butterfield, M., Dillaha, J. A., Heinzerling, A., ... Honein, M. A. (2021). *Coronavirus Disease among Workers in Food Processing , Food Manufacturing , and Agriculture Workplaces.* 27(1), 243–249.
- WHO. (2020). *WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.* Retrieved August 25, 2020, from https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDI6vCtbd6mEWwEuUjkUmGEXOnoh11ESbX6auN-FD3xwclYpB0CYjfsaAmBZEALw_wcB
- WHO. (2021). *Situation Report-1 Novel Coronavirus (2019-nCoV).*
- Wijaya, P. C. M. S., & Ananda, D. (2021). *HAK UNTUK BEBAS DARI STIGMATISASI DAN DISKRIMINASI KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM Putu Cika May Sukma Wijaya Penyebaran virus Covid-19 tidak hanya menjadi sebuah persoalan kesehatan semata . Karena begitu masif penyebarannya , hal ini telah meni.* 3(April), 22–36.